



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 1978**

**TENTANG
RETRIBUSI SURAT IZIN PELULUSAN PRAKUALIFIKASI PERUSAHAAN
PEMBORONG BANGUNAN DALAM PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan oleh perusahaan pemborong dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung semakin meningkat;
- b. bahwa agar pembangunan dapat memberikan daya guna dan hasil guna semaksimal mungkin, maka setiap perusahaan pemborong harus mempunyai Surat Izin Pelulusan Prakwalifikasi Perusahaan Pemborong Bangunan;
- c. bahwa untuk pemberian Surat Izin Pelulusan Prakwalifikasi tersebut kepada Perusahaan Pemborong Bangunan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961;
4. Keputusan DPRD Provinsi Lampung tanggal 15 Desember 1971 dan Nomor 15/kep/Ch/DPRD/71-72 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Tingkat I Lampung

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN PELULUSAN PRAKUALIFIKASI
PERUSAHAAN PEMBORONG BANGUNAN DALAM PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

BAB I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat Lampung;
2. Perusahaan Pemborong adalah badan Hukum yang bertempat kedudukan atau mempunyai kantor-kantor cabang atau mempunyai kantor perwakilan di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang bergerak pada bidang usaha Biro Teknik Bangunan, yang meliputi bidang-bidang usaha Bina Marga, Pengairan, Cipta karya dan instalateur;
3. Bina Marga adalah Usaha-usaha Biro Teknik Bangunan yang meliputi jalan dan jembatan;
4. Cipta Karya adalah usaha Biro teknik Bangunan yang meliputi bangunan gedung dan assonering;
5. Pengairan adalah pekerjaan irigasi, reklamasi (persawahan dengan jalan pengurangan air) rawa, sungai, pantai, pengendali banjir dan kanal (saluran pelayaran);
6. Instalateur adalah pemasangan instalasi listrik, air minum dan gas;
7. SIP 3 B adalah Surat Izin Pelulusan Prakwalifikasi Perusahaan Pemborong Bangunan yang berisi tentang Perizinan untuk melakukan kegiatan di seluruh Daerah Tingkat I Lampung di bidang pemborong bangunan dan sebagai tanda pelulusan prakwalifikasi;
8. Retribusi adalah pungutan daerah yang harus dibayar oleh perusahaan pemborong bangunan yang mendapatkan SIP 3 B;
9. Kas Daerah adalah kas Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

BAB II
S U B Y E K

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan pemborong untuk dapat melaksanakan kegiatan usahanya di bidang pemborong bangunan harus memiliki SIP 3 B.
- (2) SIP 3 B dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah untuk paling lama 1 (satu) tahun takwin.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh SIP 3 B akan diatur dalam surat keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB III
PENGECUALIAN

Pasal 3

Dikecualikan dari keharusan memiliki SIP 3 B dalam hal :

1. Bangunan Pemerintah yang dilaksanakan dengan Eigen Beheer.
2. Pekerjaan yang dilaksanakan berupa bangunan rumah tinggal pribadi.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 4

Tidak diperbolehkan memiliki SIP 3 B adalah :

1. Perusahaan swasta yang penanggung jawabnya/pimpinannya adalah Pegawai Negeri.
2. Perusahaan yang dinyatakan Pailit.
3. Perusahaan yang bidang usahanya bukan dalam pemborong bangunan.

BAB V
KLASIFIKASI PEMBORONG

Pasal 5

- (1) Perusahaan Pemborong dibagi ke dalam 4 (empat) Klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Golongan A
 - b. Golongan B
 - c. Golongan C
 - d. Golongan D
- (2) Syarat untuk masing-masing klasifikasi ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI
BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh SIP 3 B Perusahaan Pemborong yang bersangkutan dikenakan retribusi untuk satu macam bidang usaha dalam BAB I Pasal 1 ayat (3) s/d ayat (6) sebagai berikut :

a. Golongan A	Rp. 150.000,-
b. Golongan B	Rp. 75.000,-
c. Golongan C	Rp. 40.000,-
d. Golongan D	Rp. 15.000,-

- (2) Perusahaan pemborong yang naik atau turun golongan, dikenakan retribusi penuh sesuai dengan tarif untuk golongan yang baru diperolehnya.
- (3) Di samping retribusi tersebut di atas perusahaan pemborong tidak dikenakan pungutan uang leges.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah pendapatan daerah dan harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

BAB VII PENDAFTARAN ULANGAN

Pasal 7

Untuk perusahaan pemborong bangunan yang telah memiliki SIP 3 B yang mendaftarkan kembali perusahaannya yang memperoleh SIP 3 B tahun berikutnya dengan tidak mengalami perubahan golongan diwajibkan membayar retribusi sebesar 30 % dari biaya yang pernah dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6.

BAB VIII P E N U T U P

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang SIP 3 B dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dalam lembaran daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 12 Mei 1978

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto.

dto.

RUSLAN ATMO

YASIR HADIBROTO

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKATI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 1978

T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN PELULUSAN PRAKWALIFIKASI PERUSAHAAN PEMBORONG
BANGUNAN DAN SURAT IZIN PELULUSAN PRAKWALIFIKASI PERUSAHAAN
JASA ANGKUTAN

A. U M U M

Bahwa pembangunan yang dilaksanakan haruslah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk mencapai maksud itu dengan sebaik-baiknya, semua proyek-proyek pembangunan haruslah dilaksanakan oleh pelaksana-pelaksana yang mempunyai kemampuan dan berpengalaman untuk itu, sehingga proyek pembangunan dapat berjalan sesuai dengan Bestek, Gambar dan rencana yang telah ditetapkan.

Oleh karena pada umumnya pembangunan proyek-proyek dilaksanakan oleh perusahaan pemborong, maka untuk dapat melaksanakan usahanya perusahaan pemborong tersebut haruslah terlebih dahulu memiliki surat izin pelulusan prakwalifikasi.

Surat izin pelulusan prakwalifikasi baru dapat dipertimbangkan, apabila perusahaan pemborong yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum memiliki surat izin pelulusan prakwalifikasi bagi golongan apapun.

Perusahaan-perusahaan jasa angkutan termaksud, yang akan mengikuti tender, haruslah memiliki surat izin pelulusan prakwalifikasi yang permohonannya baru dapat dipertimbangkan apabila perusahaan jasa angkutan yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum memiliki surat izin pelulusan prakwalifikasi bagi golongan apapun. Sehingga pengangkutan dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut.

Untuk memperoleh surat izin pelulusan prakwalifikasi perusahaan pemborong bangunan dan surat izin pelulusan prakwalifikasi perusahaan jasa angkutan, dikenakan pungutan retribusi.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 Cukup Jelas

Pasal 4

Larangan untuk memperoleh SIP 3 B dan SIP 3 JA disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada saat dibuatnya peraturan daerah ini ketentuan tersebut disesuaikan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Ayat (1) Untuk menentukan klasifikasi pemborong bangunan, berdasarkan besar, macam dan jenis pekerjaannya, pemborong bangunan dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu :

1. PEMBORONG BANGUNAN GOLONGAN A

Adalah pemborong bangunan yang dapat melaksanakan pekerjaan bangunan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

2. PEMBORONG BANGUNAN GOLONGAN B

Adalah pemborong bangunan yang dapat melaksanakan pekerjaan bangunan dengan nilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ke bawah.

3. PEMBORONG BANGUNAN GOLONGAN D

Adalah pemborong bangunan yang dapat melaksanakan pekerjaan bangunan dengan nilai setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Ayat (2) Untuk menentukan klasifikasi perusahaan jasa angkutan, berdasarkan kepada kemampuan daya angkutan dan nilai besarnya tender dari barang yang akan ditenderkan, perusahaan jasa angkutan dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

1. PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN GOLONGAN A

Adalah perusahaan jasa angkutan yang dapat mengangkut barang dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih dan perusahaan jasa angkutan tersebut harus memiliki kendaraan bermotor (truk) sebanyak 25 (dua puluh lima) unit atau lebih dengan tenaga 2 (dua) ton atau lebih dan bertanda nomor kendaraan umum.

2. PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN GOLONGAN B

Adalah perusahaan jasa angkutan yang dapat mengangkut barang dengan nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan perusahaan jasa angkutan tersebut harus memiliki kendaraan bermotor (truk) antara 10 (sepuluh) unit sampai dengan 25 (dua puluh lima) unit dengan tenaga 2 (dua) ton atau lebih dan bertanda nomor kendaraan umum.

3. PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN GOLONGAN C

Adalah perusahaan jasa angkutan yang dapat mengangkut barang dengan nilai sampai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan perusahaan

jasa angkutan tersebut harus memiliki kendaraan bermotor (truk) sebanyak 5 (lima) unit sampai 10 (sepuluh) unit, dengan tenaga 2 (dua) ton atau lebih dan bertanda nomor kendaraan umum.

Bagi perusahaan jasa angkutan atau pemilik kendaraan bermotor (truk) di bawah 5 (lima) unit, dapat menggabungkan kepada perusahaan-perusahaan jasa angkutan lain, sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Apabila perusahaan pemborong bangunan dan perusahaan jasa angkutan yang masing-masing telah memiliki SIP 3 B dan SIP 3 JA pada satu tahun takwin telah berakhir, untuk memperoleh SIP 3 B dan SIP 3 JA tahun anggaran berikutnya ia diwajibkan membayar 30 % dari biaya yang harus dibayarkan pada saat pertama kali ia memperoleh SIP 3 B atau SIP 3 JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Dalam hal perusahaan pemborong bangunan perusahaan jasa angkutan yang bersangkutan merubah golongannya, ia harus membayar sepenuhnya biaya untuk golongan yang baru tersebut.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1992**

**TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

A. U M U M

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana, baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat. Untuk itu dengan pungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara maupun Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan kenyataan yang sudah berjalan, maka secara resmi sumbangan dari pihak ketiga untuk kepentingan pembangunan daerah. Sumbangan itu adalah secara ikhlas tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang, maupun yang berupa barang baik yang bergerak maupun idak bergerak. Pemberian sumbangan itu tidak menghilangkan kewajiban-kewajiban pihak yang bersangkutan kepada Negara muapun Daerah, karena sumbangan bersifat sukarela, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh berakibat menghambat laju perkembangan ekonomi daerah.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penerimaan sumbangan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 7 Cukup jelas